

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Mustahil adalah bagi mereka yang tidak pernah mencoba (Jim Goodwin).
2. Jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang boleh kamu buat untuk negara (Abraham Lincoln).
3. Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (Einstein).
4. Kegagalan terjadi hanya karena kita menyerah.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta kasih sayang, tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Bapa yang di Surga Sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang diberikan kepadaku
2. Orang tua, Saudara dan ketiga anakku yang salalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan support.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program visi dan misi pembangunan jangka panjang 2005-2025, pada era pemerintahan Presiden Jokowi, berprinsip mandiri, maju, adil, dan makmur, menuju tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap tiga untuk tahun 2015-2019, sebagai pelaksanaan Reformasi birokrasi sebagai tuntutan kebutuhan dalam rangka terhadap pelaksanaan tugas dalam member pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada bidang hukum di Kementerian Hukum Dan HAM RI, amanat Presiden Jokowi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menyelesaikan masalah di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah salah satu Unit pelaksana pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara, dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Direktorat Jenderal Pemasarakatan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen PAS Kemenkumham).

Berkaitan dengan program visi dan misi RPJMN, langkah Presiden Joko Widodo untuk menata ulang benda Sitaan dan barang rampasan negara dinilai sebagai langkah yang revolusioner. Dikarenakan selama hampir 34 tahun lamanya, tata kelola benda tersebut dibiarkan tercecer sehingga banyak masuk

wilayah lorong gelap, artinya tidak dapat terindekteksi lagi. Amanat Presiden Jokowi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menyelesaikan masalah di RUPBASAN, karena sampai saat ini RUPBASAN mengalami penumpukan benda atau barang penyitaan dari hasil kejahatan dan hasil korupsi dibiarkan mangkrak. Negara seperti tidak peduli dengan keadaan ini yang sejak bertahun-tahun dibiarkan," kata ahli pencucian uang Yenti Garnasih¹.

Hal tersebut diatas ditegaskan, untuk menyelesaikan tata kelola barang atau benda rampasan dan Sitaan Negara merupakan bagian dari proses hukum yang terkait dengan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 perubahan yang ke tiga. Dengan ini Negara Hukum menjamin segala warga Negara, bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, dengan tidak ada kecualinya.

Untuk melaksanakan peranannya yang terdapat pada Hukum Acara yang diatur di KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yakni, mengatur adanya upaya-upaya paksa didalam penyidikan, yakni : penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, tentang penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak

¹Detikcom, Jumat (10/6/2016)

atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.²

Untuk isi dan Pasal KUHAP tersebut, peran RUPBASAN sangat penting untuk menunjang proses peradilan dan tempat pengelolaan benda Sitaan sebagai kepentingan penyidikan, penuntutan, untuk pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Dan fungsi RUPBASAN terdapat pada isi Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, menyatakan bahwa Benda Sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda Sitaan negara.³ Secara tegas berdasarkan isi Undang-undang tersebut diatas, RUPBASAN adalah tempat benda rampasan atau Sitaan negara, harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Benda Sitaan dan barang rampasan Negara yang tersimpan di RUPBASAN, untuk menjamin keselamatan dan keamanan benda-benda tersebut, secara psikologis memberikan rasa aman bagi pemilik benda/barang, baik benda terdakwa atau barang atau benda milik korban kejahatan atau pihak ke tiga. RUPBASAN mempunyai 3 macam fungsi yaitu : fungsi penerimaan, fungsi pemeliharaan dan keamanan serta fungsi pemeriksaan adalah menerima dan menyimpan benda Sitaan yang diperlukan untuk barang bukti pemeriksaan

²Pasal 1 ayat (16) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

³Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

disidang pengadilan termasuk penyimpanan barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut KUHAP dalam Pasal 39 ayat (1) bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian hasil dari tindakan pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau di peruntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁴

Berkaitan dengan uraian Pasal tersebut diatas, benda Sitaan dan barang rampasan Negara, ditegaskan bahwa, kedudukan, tugas, fungsi dan klarifikasi Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara yang terdapat pada isi ORTA (Organisasi dan Tata Kerja) Nomor 29 Tahun 2015, Pasal (463) "Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan tahanan dan

⁴Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

pengelolaan benda Sitaan negara dan barang rampasan negara sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.⁵

Kewenangan dan tanggung jawab fisik atas barang Sitaan Negara, berada pada Kepala RUPBASAN, diatur dan diuraikan berdasarkan pada isi Pasal 30 ayat 3 PP RI No.27/1983. Tanggung jawab yuridis atas barang Sitaan negara pada pejabat sesuai tingkat pemeriksaan pada pelaksanaan KUHAP, adalah : Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, diatur pada Pasal 30 ayat 1 PP RI No. 27/1983⁶. Hal ini berkaitan dengan fungsi kewenangan RUPBASAN terhadap sistem peradilan pidana (*Intregrated Criminal Justice System*), seharusnya merupakan suatu kesatuan Sistem Penegak Hukum Pidana yang integral atau “Sistem Peradilan Pidana Terpadu”.⁷ Berdasarkan dalam isi Peraturan perundang-undangan tersebut mengandung pengertian yakni : Setiap benda Sitaan oleh Negara untuk keperluan proses peradilan harus disimpan di RUPBASAN;

1. RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan benda Sitaan negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim;
2. Fungsi kelembagaan RUPBASAN merupakan pusat penyimpanan benda Sitaan dan barang rampasan Negara dari seluruh Instansi di Indonesia;

⁵Organisasidan Tata Kerja Nomor 29 Tahun 2015, Pasal (463), tentang RUPBASAN.

⁶Pasal 30 ayat 3 PP RI No.27/1983, tentang pelaksanaan pada KUHAP dan Tanggung jawab yuridis.

⁷Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hal.20

3. Dalam hal benda Sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan di RUPBASAN, maka penyimpanan benda Sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN, berdasarkan isi Pasal 27 ayat (2) Peraturan-perundang-undangan nomor 27 Tahun 1983.⁸Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, tinjauan yuridis kewenangan RUPBASAN sebagai fokus untuk mempelajari dengan cermat dan untuk memahami dari pandangan hukum tempat penyimpan benda Sitaan dan barang rampasan Negara bagi Lembaga-lembaga yang menyimpan di RUPBASAN.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari)⁹. Dan Menurut kamus hukum, yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum¹⁰, dan pengertian kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Robert Bierstedt menyatakan didalam bukunya *an analysis of social power*, bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan. Dan seseorang yang memiliki kewenangan berhak membuat peraturan dan mengharapkan kepatuhan terhadap peraturannya¹¹.

⁸Pasal 27 ayat (2) Peraturan-perundang-undangannomor 27 Tahun 1983.

⁹DepartemenPendidikanNasional, 2012, *KamusBesarBahasa Indonesia, PusatBahasa*(EdisiKeempat).PT. GramediaPustakaUtama, Jakarta, h,1470.

¹⁰M.Marwanda Jimmy P.2009.Kamus Hukum,Reality, Plubiser, Surabaya, h.651.

¹¹Rian-andhie.blogspot.co.id. *GubugBlog*.Kamis 30 September 2010.

Kewenangan dari sudut hukum, secara konseptual dengan istilah wewenang atau kewenangan dari bahasa Belanda adalah "*bevoegdheid*" yang artinya wewenang atau kekuasaan. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Dan menurut H.D.Stout kewenangan adalah pengertian berasal dari hukum pemerintahan, yang dapat dijelaskan pada keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan aturan-aturan penggunaan kewenangan dari pemerintah dari subyek publik didalam hukuman hukum publik. Dan ini diuraikan dalam kewenangan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (3), yaitu kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah¹².Maka berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, RUPBASAN seharusnya mempunyai *power* atau kekuasaan dan *authority* wewenang saling sesuai isi tantang KUHAP, merupakan hak sebagai pengelola benda Sitaan dan barang rampasan Negara. Kewenangan RUPBASAN terhadap barang atau benda rampasan dan Sitaan negara seharusnya sama dengan kewenangan Lembaga-lembaga terkait untuk pengelolaan benda Sitaan dan rampasan Negara dari awal penyimpanan ke proses peradilan sampai benda dan barang tersebut berstatus putusan Hakim atau sudah *inkracht vanevengde*. Sehingga manajemen pengelolaan benda

¹²www.suduthukum.com.Senin 8 Februari 2016.

Sitaan dan barang rampasan Negara, tertib administrasi, dapat mengurangi pengeluaran anggaran negara untuk biaya pengelolaan, dan tidak akan terjadi penumpukan yang tersimpan bertahun-tahun di RUPBASAN.

Berdasarkan teori “Sistem Peradilan Terpadu” (*Intergrated Criminal Justice System*), adalah merupakan sinergitas antar Lembaga yang saling berkaitan untuk satu tujuan organisasi. Dalam teori ini, peran RUPBASAN terhadap tugas pokok didalam pelaksanaan tentang KUHAP, lemah atas wewenang dan tanggung jawab terhadap benda Sitaan dan barang rampasan Negara yang tersimpan bertahun-tahun di RUPBASAN, akibatnya terjadi pada kondisi keutuhan atas benda Sitaan dan barang rampasan Negara di RUPBASAN, diantaranya adalah:

1. Terjadi penumpukan benda atau barang rampasan dan Sitaan Negara yang tersimpan bertahun-tahun, baik sesudah inkraacht *vangewuiscd* maupun belum menjadi putusan pengadilan.
2. Kurang terjaminnya keutuhan karena usia.
3. Terjadi kerusakan atau habis tak berwujud (kayu, kertas, biscuit palsu dan lain-lain).
4. Tempat sudah tidak bisa menampung benda Sitaan dan barang rampasan saat ini (Tahun 2016), padahal banyak barang bukti kasus-kasus baru yang harus disimpan di RUPBASAN.
5. Benda Sitaan dan barang rampasan Negara, menjadi tumpukan sampah yang tidak ada nilai jualnya.

Menurut pendapat Muladi “*The network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*” Bahwa sistem peradilan pidana didalam mengandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi/pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha menstrasformasikan masukan menjadi keluaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu : tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang menengah dan tujuan jangka panjang¹³.

Dan menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Dan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan), diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk bekerjanya suatu “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau “*Intrigated Criminal Justice System*”. Apabilaketerpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan terdapat kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan kerugian antara lain adalah :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari peradilan pidana)

¹³NyomanSerikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana*. Buku pegangan kuliah SPP Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 2009. hlm. 13.

3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem Peradilan Pidana.¹⁴

Hal tersebut menyorot peran RUPBASAN didalam sistem pidana *Intragated Criminal Justise System*, seharusnya pengelolaan benda Sitaan dan barang rampasan merupakantanggung jawab dalam kesatuan Sistem Penegakan Hukum Pidana yang integral dan mempunyai kewenangan yang sama dengan lembaga-lembaga yang lainnya yang sudah dituang pada Peraturan bersama Nomor.M.HH.10.HM.03.02 Tahun 2011 tentang sinkronisasi ketatalaksanaan sistem pengelolaan benda Sitaan Negara dan barang rampasan negara, diantaranya adalah Kepolisian, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM , Kementerian Keuangandiundangkan pada tanggal 3 Frebuari 2012 oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Tetap saja pada kenyataannya peran RUPBASAN lemah terhadap kewenangan atas benda Sitaan dan barang rampasan Negara terhadap koordinasi kepada Lembaga-lembaga tersebut diatas.

Meskipun sudah dilaksanakan kesepakatan berdasarkan Peraturan Bersama tersebut diatas, sampai saat ini belum terwujud kewenangan RUPBASAN sejajar dengan Lembaga-lembaga terkait, yaitu : Kejaksaan sebagai eksekutor barang Sitaandan rampasan Negara berdasarkan keputusan dari pengadilan, hasil rampasan Negara eksekusinya dilakukan oleh kejaksaan

¹⁴MardjonoReksodiputro, *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*. UI.1997. hal 85.

melalui proses lelang dengan disaksikan oleh KPK dan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab terhadap hasil lelang untuk dikembalikan kepada Negara.

Disamping itu Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu organisasi yang bertugas untuk mengupayakan pelaksanaan HAM (Hak Asasi Manusia) untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap publik, maka berkenaan dengan benda Sitaan Negara dan barang rampasan Negara dari tersangka atau pihak yang berperkara untuk disimpan di RUPBASAN, baik terhadap benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, maupun terhadap benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan Undang-undang untuk menjamin dan melindungi hak tersangka ataupun pada pihak yang berperkara.

Hal yang dimaksudkan adalah untuk melaksanakan HAM dalam menjamin keselamatan dan keamanan benda Sitaan Negara dan barang rampasan Negara yang tersimpan di RUPBASAN, secara psikologis juga memberikan rasa aman bagi pemiliknya atau terdakwa milik korban kejahatan atau pihak ketiga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap “Tinjauan Yuridis Kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Semarang di Kementerian Hukum dan HAM Terhadap Sistem Peradilan Pidana” dalam KUHAP “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau “*Intragated Criminal Justice System*” dengan jelas menunjukkan bahwa pengelolaan benda Sitaan dan barang rampasan Negara, menjadi wewenang seluruh Lembaga yang terdapat

pada Peraturan bersama Nomor.M.HH.10.HM.03.02 Tahun 2011 tentang sinkronisasi ketatalaksanaan sistem pengelolaan benda Sitaan Negara dan barang rampasan Negara. Dan dasar dari Pasal-Pasal didalam KUHAP yang sudah menjelaskan tugas pokok RUPBASAN menjadi fokus penelitian terhadap kewenangan RUPBASAN sebagai satu kesatuan “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau “Intragated Criminal Justise System”, sebagai focus judul tesis ini yakni “Tinjauan Yuridis Kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas I Semarang Di Kementerian Hukum dan HAM Didalam Sistem Peradilan Pidana”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tugas dan kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dalam sistem peradilan pidanadi Indonesia?
2. Bagaimanakah peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di dalam sistem peradilan pidana setelah putusan Hakim dan bersifat tetap/*inkracht vangewuiscde* atau *inkracht vangewuiscde*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengertian yuridis terhadap kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) terhadap sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses peradilan pidana peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) terhadap sistem peradilan pidana setelah putusan Hakim bersifat tetap / *inkracht vangewuiscde* ataupun *inkracht vangewuiscde*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara akademis diharapkan untuk mendapatkan dan menambah informasi atau wawasan bagi Lembaga-lembaga terkait dan pemerintahan berdasarkan teori yuridis terhadap kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) terhadap sistem peradilan pidana. Didalam penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan penjelasan-penjelasan kewenangan fungsi dan kedudukan pada organisasi RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) berdasarkan KUHAP.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan acuan khususnya penyidik Kepolisian dan Jaksa sebagai penuntut umum dan Pengadilan, dari sisi yuridis atau hukum, bahwa peran

RUPBASAN merupakan satu kesatuan didalam “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau “Intragated Criminal Justise System” yang mempunyai kewenangan atas pengelolaan yang sejajar terhadap Lembaga-lembaga terkait.

E. Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pelaksanaan sebagai kebijakan sistem peradilan yang dianut Negara Indonesia menurut menurut Romli Atmasasmita adalah “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau “*Integrated Criminal Justice System*”. Prinsip keterpaduan tersebut, secara filosofi adalah suatu instrument untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan didalam UUD 1945 yaitu melindungi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial¹⁵. Dari pendapat Riant Nugroho “Pemerintah yang efektif tidak ditentukan pimpinan yang baik hati dan jujur tetapi saat pemerintah menghasilkan kebijakan yang baik”¹⁶.

Kegagalan Pemerintah membangun kebijakan publik yang hebat dan unggul adalah karena tidak mengerti makna dan subtansi kebijakan publik, akibatnya akan muncul ancaman teori kebijakan public. Dan juga analisis kebijakan tidak ada, meskipun ada tetapi tidak bekerja dengan baik, walaupun sudah bekerja dengan baik tidak mampu menghasilkan kebijakan yang

¹⁵Romli Atmasasmita, *HAM dan Penegakan Hukum*. BinaCipta, Bandung, 1977, hal 32.

¹⁶Riant Nugroho, *Public Policy*, Edisi 5, Gramedia Jakarta, 2014, hal 2.

hebat.¹⁷ Hal ini tidak hanya dilakukan oleh para praktisi pemerintahan, namun juga dapat dilakukan oleh kalangan akademisi.

“Mengapa kebijakan kewenangan RUPBASAN sangat penting, atas Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran)? Berdasarkan kedudukannya secara yuridis terhadap sistem peradilan pidana, kelemahan RUPBASAN adalah tidak mempunyai hak kewenangan yang sama dengan Lembaga-lembaga terkait meskipun secara yuridis mempunyai tanggung jawab yang sama dan sejajar.

Berdasarkan teori “*Integrated Criminal Justice System*”, tugas pokok RUPBASAN terhadap Lembaga terkait merupakan kesatuan dalam melaksanakan proses sistem peradilan, mulai dari tugas Kejaksaan sebagai eksekutor barang Sitaandan rampasan Negara berdasarkan keputusan dari pengadilan, hasil rampasan Negara eksekusinya dilakukan oleh kejaksaan melalui proses lelang dan seharusnya RUPBASAN mendapatkan hak koordinasi pada setiap putusan Hakim atau sudah *inkracht vangeweiscde*, maupun sebelum *inkracht vangeweiscde*, atas Basan dan Baran yang berada pada pengelolaan RUPBASAN.

Hal tersebut diatas merupakan kelemahan dari peran penting RUPBASAN didalam sistem peradilan pidana (*Intregrated Criminal Justice System*), oleh sebab itu memerlukan dukungan dari organisasi untuk menunjang

¹⁷*Ibid*

kekuatan personel yang berkualitas melalui sumber daya dari pucuk pemimpin sampai petugas pelaksanaannya. Seharusnya kewenangan RUPBASAN berdasarkan pelaksanaan tugasnya secara yuridis atau peraturan hukum yang oleh pemerintah untuk dilaksanakan yakni :

1. Barang Sitaan dan barang rampasan negara disimpan ditempatkan di RUPBASAN, untuk keperluan sebagai barang bukti pada proses persidangan, di atur pada Pasal 27 ayat 1 PP RI No.27/1983, tentang pelaksanaan KUHAP.
2. Benda Sitaan negara dapat disimpan dalam RUPBASAN, cara penyimpanan benda Sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN, diatur pada Pasal 27 ayat 2 PP RI No.27/1983, tentang pelaksanaan KUHAP.
3. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan benda Sitaan negara yang ditempatkan di RUPBASAN diatur pada Pasal 27 ayat 3 PP RI No.27/1983, tentang pelaksanaan KUHAP.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa,“Perundang-undangan yang telah ada selama ini sudah mengatur struktur organisasi (termasuk syarat-syarat pengangkatan pejabat) dari badan lembaga penuntut umum (kejaksaan) dan badan/lembaga pengadilan, tetapi belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai struktur organisasi badan atau lembaga penyidikan sebagai bagian (subsistem) dalam proses penegakan hukum pidana. Undang-undang seyogyanya menegaskan siapa kepala/penanggung jawab dari badan/lembaga

penyidikan ini. Disamping itu walaupun ada beberapa pejabat yang dapat ditunjuk sebagai pejabat penyidik, undang-undang seyogyanya menegaskan hanya ada satu pejabat puncak itu bisa saja didasarkan pengusulan dari berbagai instansi/departemen/pejabat terkait. Patut pula dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang struktur organisasi badan/lembaga penyidik seyogyanya juga dilengkapi dengan mekanisme dan prosedur tata kerja yang terpadu. Bertolak dari manajemen terpadu, seyogyanya semua proses penyidikan lewat “satu pintu/koordinasi”, agar semua data tentang proses penyidikan tidak tersebar di berbagai instansi tetapi tercatat (terdokumentasi/terinventansasi) di satu badan/lembaga agar memudahkan koordinasi, pengawasan dan monitoring.¹⁸

Maka berkaitan dengan kebijakan legislative atau perundang-undangan tentang badan penyidik sebaiknya tersusun dan saling berkaitan didalam berkoordinasi antara lembaga, sehingga merupakan satu kesatuan yang integral dengan keseluruhan kebijakan proses penegakan hukum pidana termasuk pada jiwa/perundang-undangan tentang lembaga penyidik. Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identic dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem “Penegakan Hukum” pada dasarnya merupakan “Sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum”

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai konsep, maka berikut ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah sebagai berikut :

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Loc. cit. hal.36.

- a. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁹ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau segi dari hukum.²⁰
- b. Yuridis adalah hukum baik secara tertulis adalah Undang-undang maupun secara lisan adalah hukum adat. Yuridis adalah peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dan jika dilanggar mendapatkan sanksi dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Jika hukum lisan atau adat sanksi bias datang dari masyarakat sendiri.²¹ Pengertian hukum yuridis yaitu semua hal yang mempunyai arti hukum yang di akui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang yang melanggar hukum tersebut dapat mendapatkan sanksi, karena aturan tersebut bersifat memaksa, sehingga semua orang tanpa terkecuali termasuk para penegak hukum.²²
- c. Kewenangan adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan pemerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Sumber kewenangan yakni :

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Edisi Keempat) P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1470.

²⁰M. Marwanda Jimmy P., 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, h. 651

²¹www.paraahli.com

²²www.pengertianartidefinisi.com

- d. Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan kepada badan atau lembaga pejabat Negara, baik oleh pembentukan Undang-undang Dasar maupun pembentuk Undang-undang, antara lain atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-undang. Teori kewenangan, pengertian kewenangan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, wewenang adalah memiliki arti, hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan memiliki arti, hak kewenangan, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²³
- e. Sumber Delegasi adalah penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan atau lembaga pejabat Tata Usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada konsekuensi, sebagai contoh Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah.
- f. Sumber Mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandate. Contohnya tanggung jawab memberikan keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan oleh bawahannya.²⁴
- g. Kewenangan Pemerintah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan adalah

²³KBBI terbitan Zubaedi Law

²⁴www.negarahukum.com. 16 November 2011

kekuasaan Badan atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak pada ranah hukum publik.²⁵

h. Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan kepada badan atau lembaga pejabat Negara, baik oleh pembentukan Undang-undang Dasar maupun pembentuk Undang-undang, antara lain : Atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk Undang-undang. Teori kewenangan, pengertian kewenangan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, wewenang adalah memiliki arti, hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan memiliki arti, hal kewenangan, Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²⁶

i. RUPBASAN adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. (Tercantum pada Undang-undang 44, ayat (1)). Untuk menghindari perbedaan pengertian Lembaga-lembaga terkait pengelolaan RUPBASAN: Lembaga menurut Macmillan mengandung seperangkat norma-norma, peraturan-peraturan yang menjadi ciri lembaga tersebut. Lembaga merupakan sistem yang kompleks yang mencakup berbagai hal yg berhubungan dengan konsep social, psikologis, politik dan hukum.²⁷

²⁵www.galeri ilmuRabu, 08 Juli 2015.

²⁶KBBI terbitan Zubaedi Law

²⁷Blau, Peter M & W Richard S. Scott, 1962. *Formal Organization : A Comparative Approach*. San Francisco : Chandler Publishing Co.

- j. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁸
- k. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang inidengan permintaan supaya di periksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.²⁹
- l. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili³⁰, istilah hakim orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkara telah diserahkan Hakim”
- m. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Pranata kadangkala bersifat militaristis seperti di Indonesia Polri dilepas dari ABRI. Polisi didalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik.³¹
- n. Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

²⁸Ibid Pasal 1 butir (2)

²⁹IbitPasal 1 butir 6b.

³⁰KUHAP Pasal1 butir8

³¹<https://id.wikipedia.org/wiki/polisi>

- o. Sistem Peradilan Pidana adalah proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam sistem peradilan pidana (Criminal justice sistem), artinya pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana dalam suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku social.³²
- p. Sistem peradilan pidana merupakan prose penegakan hukum. Dan sangat erat dengan perundang-undangan pidana baik materiil maupun formil (acara pidana). Sistem peradilan pidana merupakan bentuk perwujudan penegakan hukum “*in concreto*”, sedangkan perundang-undangan merupakan perwujudan penegakan hukum “*in concreto*”

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono, Soekanto, Penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode, ilmiah. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.³³

1. Metode Pendekatan

³²Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta :KencanaPrenada Media Grup,2010,hlm.2.

³³Soekanto, Soerjono,2010, *PengantarPenelitianHukum*, Jakarta, PenerbitUniversitas Indonesia, hlm. 4

Jenis penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan pelaksanaan dalam praktiknya.

Penelitian yuridis normatif ini, menggunakan sumber data sekunder yang menekankan pada pelaksanaan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat dari parasarjana hukum, sehingga penelitian ini menggunakan bahan-bahan studi kepustakaan sebagai sumber data yang utama.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti, Kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas I Semarang di Kementerian Hukum dan HAM di dalam Sistem Peradilan Pidana.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis, berupa tulisan atau pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 (Pasal 28 huruf a s/d j).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
4. Peraturan Pemerintah Kehakiman Republik Indonesia No : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M. HH. 05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder meliputi :

Pendapat para ahli yang diperoleh melalui buku-buku, makalah hasil-hasil penelitian, website yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

- c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari, mengumpulkan data-data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat dijadikan landasan berpikir untuk menyusunnya.

- b. Studi Lapangan

Data yang diperoleh dari lapangan disebut data primer. Data primer diperoleh dengan wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan, dimana penelitian dan responden berhadapan secara fisik. Dalam proses ini penelitian berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya (interview), sedangkan pihak informan bertindak sebagai pemberi informasi. Wawancara dengan Drs. Triyana (Ka. Substansi Administrasi dan Pemeliharaan).

5. Metode Penyajian Data

Pengumpulan data yang diperlukan setelah dirasa cukup, kemudian disusun secara teratur untuk selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang bersifat narasi. Terhadap data yang mendukung akan diuraikan, sedangkan terhadap data yang kurang relevan akan diabaikan. Hal ini dimaksudkan agar data yang telah diperoleh lebih mudah dipahami dan dimengerti, yang kemudian disusun dalam sebuah laporan penelitian yang berupatesis.

6. Metode Analisa Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan sudah lengkap dan disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih metode analisis data secara kualitatif yaitu menguji data dengan teori dan doktrin serta undang-undang sehingga diperoleh gambaran dan jawaban yang jelas mengenai pokok permasalahan yang diteliti.

Pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dipadukan dengan teori yang melandasinya untuk mencari dan menemukan hubungan/relevansi antara data yang diperoleh dengan landasan teori yang digunakan.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini menggunakan Sistematika penulisan bab per bab terdiri dari empat bab adalah :

- I. Bab I, merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang, Latar Belakang Permasalahan; Masalah Penelitian; Tujuan Penelitian; Kegunaan dan Manfaat Penelitian; Kerangka Pemikiran, Teoritis dan Konsetual; Metode Penelitian.
- II. Bab II, Merupakan bab teoritis tentang Tinjauan Yuridis Kewenangan RUPBASAN Semarang Kementerian Hukum dan HAM Terhadap Sistem Peradilan Pidana, yakni tinjauan pustaka yang terdiri dari Tinjauan yuridis, kewenangan RUPBASAN, kewenangan Lembaga-lembaga terkait dan Sistem peradilan benda Sitaan dan barang rampasan Negara yang tersimpan di RUPBASAN.
- III. Tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang pengertian tugas dan kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dalam sistem peradilan pidana setelah putusan Hakim bersifat tetap / inkracht vangewuisde atau inkracht vangewuisde
- IV. Penutup.